



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc**, laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Uray Bawadi, Gang Suditrisno No. 37, Rt. 001 / Rw. 007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut TERGUGAT I, dahulu diwakili oleh A. AMBO MANGAN, SH., MH., dan MARCELINA LIN, SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advocate & Penasihat Hukum A. AMBO MANGAN, S., MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Panama Dalam, Kompleks Pinangsia Purnama No. B10 Pontianak, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. 12/HN.01.10/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017 dan saat ini tidak lagi diwakili kuasa hukum, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

2. **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**, dalam hal ini diwakili **AM. NASIR, SH.**, Selaku Bupati Kapuas Hulu, Berkantor di Jalan Antasari No. 02 Putussibau, dalam hal ini diwakili oleh TOBIAS RANGGIE, SH., UPIK LENDRA SETIA PUTRI, SH., dan ERIC DOFANIE, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sungai Raya Dalam, Kompleks Cendana Agung No. A19, Pontianak - Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/421/SETDA/HK-B tanggal 17 April 2017

Halaman 1 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/4/HN.01.10/V/2017 tanggal 3 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding I** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU,
berkantor di Jalan Wage Rudolf Supratman No. 4,
Putussibau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/20168PT PTK tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 22 Desember 2014, Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Ptsb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah seluas 212.386 M2, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok.
2. Bahwa tanah Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 1 didapat dari pembebasan tanah melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi berdasarkan Surat Keputusan No. 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2;
2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2;
3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2;
4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2;
5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2;
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2;
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2;
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2;
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2;
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2;
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2;
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2;

Halaman 3 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2;
3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut sejak bulan April 2008 telah dimohonkan kepada Tergugat II untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Penggugat;
4. Bahwa akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tanpa alasan ternyata tidak pernah ditanggapi/diproses oleh Tergugat II, pada hal Tergugat II termasuk dalam Panitia Pengadaan Tanah a quo;
5. Bahwa sejak Penggugat membebaskan tanah-tanah aquo pada bulan Desember 2006, belum pernah ada keberatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga kepada Penggugat;
6. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum, di atas tanah milik Penggugat tersebut seluas 18.904 M2, atas permintaan Tergugat I, oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Hak No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita 6 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I yang diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan hukum, maka tanah tersebut wajib dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat, agar Tergugat I tidak memindahtangankan atau mengalihkan atau melakukan perbuatan hukum lain menjaminkan kepada pihak lain atas tanah milik Penggugat, mohon atas tanah tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
11. Bahwa oleh gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, mohon putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 4 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorraad bij voorraad);

12. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat supaya Tergugat I mengembalikan tanah milik Penggugat, mohon kepada Tergugat I dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung mulai sejak keputusan dalam perkara ini yang memenangkan Penggugat berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M², terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok;yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M².
2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M².
3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M².
4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M².

Halaman 5 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2.
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2.
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2.
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2.
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2.
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2.
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2.
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2.
13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2, adalah tanah milik Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag).
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan kepada Tergugat II agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum.
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SN, B.Sc yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum.

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I kepada Penggugat.
9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi dalam perkara ini (uitvoorraad bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000, - setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat.
11. Menghukum Tergugat I dan II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara.

A T A U

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tercantum dalam surat jawaban tanggal 3 Agustus 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian bagian eksepsi berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) Exceptie Van Onbevoegdheid/ exception declinatoire/incompetency.

Bahwa Pengadilan Negeri Putussibau tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena sengketa perkara aquo adalah mengenai tindakan dari Tergugat II yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas obyek perkara aquo sebagaimana posita 1 gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau



tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak;

2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi.

2.1 . Eksepsi Error In Persona (exception in persona);

2.1.1 Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanighied.

Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk menggugat dalam perkara aquo, dengan alasan:

- i. Penggugat mendalilkan bernama A.M. NASIR, SH selaku Bupati Kapuas Hulu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang faktanya AM.NASIR, SH sebelum Gugatan Perdata ini didaftarkan, AM. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu tidak pernah mengajak Tergugat I untuk mediasi untuk mencari solusi terbaik mengenai permasalahan tanah yang timbul. AM. NASIR, SH tidak ada niat baik untuk membangun masyarakat, bahkan sebaliknya melakukan gugatan perdata dan mencoba merampas tanah masyarakat yang sudah menjadi miliknya dengan bukti Sertipikat Hak Milik.
- ii. Bahwa Penggugat A.M. NASIR, SH. dalam posita poin 1 mendalilkan ada memiliki tanah seluas 212.386 m² di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, padahal fakta hukum abang kandung dari Penggugat yang bernama Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah/ Panitia IX Tahun 2006 yang seharusnya bertanggung jawab dan berkepentingan dengan tanah seluas 212.386 m² di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau, dimana yang seharusnya menggugat pada tahun 2006 tersebut adalah Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN bukan adik kandungnya A.M.NASIR,SH.
- iii. Bahwa ada indikasi dan menjadi rahasia umum di Kabupaten Kapuas Hulu bahwa A.M. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat I adalah untuk berusaha melindungi dan menutupi kesalahan Abang Kandungnya yaitu Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN yang mempunyai peran dan tanggung jawab kolektif sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Bupati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.782.580.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SR-458/ PW14/ 5/ 2014 tanggal 26 September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

- iv. Bahwa DPRD Kapuas Hulu sudah mengumumkan pemberhentian A.M. NASIR,SH dan AGUS MULYANA, SH., MH sebagai Bupati Kapuas Hulu dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dengan hormat yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Agustus 2015 mendatang. Pemberhentian AM. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu tersebut dibahas dalam Sidang Paripura DPRD Kapuas Hulu pada Senin, 29 Juni 2015 untuk diusulkan secara tertulis ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat.
- v. Bahwa berdasarkan pemberhentian dengan hormat oleh DPRD Kapuas Hulu tersebut diatas, maka A.M. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu secara otomatis tidak berhak secara hukum untuk mewakili daerahnya di dalam Pengadilan ataupun memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya dalam melakukan gugatan perkara aquo. Tugas Kepala Daerah/Bupati berdasarkan Pasal 65 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan diberhentikan serta berakhir secara otomatis semenjak AM. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu diumumkan dan dinyatakan berhenti secara hormat oleh DPRD Kapuas Hulu dalam Sidang Paripurna tersebut berdasarkan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga jika AM. NASIR,SH menggunakan jasa Kuasa Hukum, maka Kuasa yang telah diberikan kepada Kuasa Hukumnya adalah illegal dan cacat hukum serta batal demi hukum. Karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2014 tersebut sebagai dasar Gugatan perkara aquo, yang diberikan kepada ASMANIAR, SH dan TOBIAS RANGGIE, SH sebagai Kuasa Hukum AM. NASIR, SH sebagai Bupati Kapuas Hulu maka otomatis tidak berlaku lagi dan gugur serta dicabut demi hukum, karena pemberian Kuasa tersebut tidak mempunyai dasar hukumnya lagi semenjak AM. NASIR,SH sudah diberhentikan secara resmi oleh DPRD Kapuas Hulu sebagai Bupati

Halaman 9 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapuas Hulu. Jika tetap diteruskan dan dipaksakan maka Gugatan perkara aquo tersebut cacat hukum dan haruslah dibatalkan serta batal demi hukum supaya ada kepastian hukum dan keadilan. Bahwa Gugatan perkara aquo tersebut sudah melawan hukum dan illegal karena melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dengan kata lain Penggugat tidak memiliki personastandi in iudicio didepan Pengadilan Negeri.

2.1.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah terjadi hubungan hukum apapun juga, sebab penguasaan tanah obyek perkara aquo oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum dan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat;

2.1.3. Exceptio Ex Jori Terti Plurium litis consortium.

Bahwa gugatan Penggugat perkara aquo mengandung cacat Plurium litis consortium karena tidak lengkapnya para pihak yang seharusnya ikut digugat, dimana tanah Penggugat dalam posita 1 adalah sebelumnya atas nama 13 orang pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) seperti yang tercantum dalam posita 2 Gugatan Penggugat, yang berdasarkan Putusan Nomor 55/ Pid.Sus/ TP.Korupsi/ 2014/ PN-PTK atas nama terdakwa/ terpidana Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijs) adalah fakta hukum terungkap Bahwa 13 orang pemegang SKT seluas 212.386 m² di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau tersebut adalah hanya dipinjam nama/KTP-nya saja oleh Terdakwa DANIEL Alias ATENG sehingga terbukti bukan pemilik tanah yang sah serta sudah memalsukan data, identitas dan riwayat asal usul tanah seolah-olah 13 orang pemegang SKT tersebut adalah pemilik tanah yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 13 orang pemegang SKT tersebut dikoordinir oleh DANIEL Alias ATENG (Pengusaha) dan Terdakwa ANTONIUS HUSIN (Kades Pala Pulau/ Anggota Panitia IX) serta Drs. RADEN AMAS SUNGKALANG, MM (Sekretaris I bukan anggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudah menjadi terpidana kasus Tipikor Pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara melawan hukum menyebabkan dibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diterima oleh DANIEL Alias ATENG maupun 13 orang lainnya yang dipinjam KTP-nya seolah-olah pemilik tanah, sebesar Rp.1.782.580.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), padahal yang seharusnya DANIEL Alias ATENG dan 13 orang lainnya tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 21 Ha yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kapuas Hulu karena fakta hukum diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda Kapuas Hulu dan diakui, sebagai milik ke-13 orang pemilik tanah tersebut termasuk DANIEL Alias ATENG terdapat Hak Milik atas nama orang lain yaitu SAWING NARANG, AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc, THERESIA TENA dan YULIANA berdasarkan alas hak berupa sertifikat tanah hak milik tanah atas nama masing - masing. Dengan demikian maka beralasan hukum jika Gugatan perkara aquo tidak dapat diterima.

2.2. Exceptio Obscur Libel (*Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tidak jelas alias kabur*).

Tidak jelasnya dasar hukum dalil karena posita atau fundamentum petendi perkara aquo tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan selain itu gugatan perkara aquo juga tidak jelas dasar fakta (fetelieijke grond) yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) berakibat pada tidak terpenuhinya syarat formil, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MARI No.250K/Pdt/1984.

3. **Eksepsi Hukum Materiil (Materiele Exceptie) Exceptio Temporis (Eksepsi Daluarsa).**

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana perkara aquo adalah lewat waktu (expiration) atau daluarsa dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah obyek perkara aquo yang secara fakta hukum terdapat Sertipikat Hak Milik atas nama serta milik Tergugat I diatasnya, yang tentu saja dalam proses penerbitannya oleh Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;
2. Bahwa dalil kepemilikan tanah Gugatan perkara aquo oleh Penggugat tersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukum yang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijs) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan dan penguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alas hak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dan dicantumkan Bahwa ke 13 orang pemilik tanah tersebut seolah-olah telah menerima penyerahan atas tanah-tanah tersebut dari ANTONIUS HUSIN selaku Kades Pala Pulau (terdakwa/ terpidana/ masih proses banding-kasasi), yang seolah-olah telah dikuasai sejak tahun 1989 olehnya, padahal yang sesungguhnya tanah seluas 21 Ha yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemda Kapuas Hulu tersebut bukanlah milik ANTONIUS HUSIN.
3. Bahwa adalah berdasarkan hukum bagi Tergugat I yang menguasai tanah sudah lama dan secara sah menurut hukum yang berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968, sehingga fakta hukum penguasaan dan penggarapan tanah milik Tergugat I tersebut terdapat rentang waktu yang sangat panjang sekitar 47 Tahun Tergugat I/ Orang Tua Tergugat I yaitu SAWING NARANG (ALM) sudah menguasai sebagai pemilik tanah yang sah dan menggarap tanah miliknya. Sehingga antara waktu yang didalilkan Penggugat sebagai pihak yang menguasai sampai dengan gugatan perkara aquo diajukan oleh Penggugat, yaitu tertanggal 22 Desember 2014, terhadap rentang waktu tersebut maka seharusnya Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut, vide pasal 1967 KUHP data yaitu: *"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,*

Halaman 12 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat lah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk."

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.408K/Pdt/1973, menurut putusan tersebut tidak dipersalkan tentang ada atau tidaknya tindakan Penggugat mempertahankan haknya, yang dijadikan patokan adalah: apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan, *"karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)."*

Dan putusan lain yang membenarkan gugurnya, hak menuntut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 147K/Sip/1955, dikatakan *"pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan ahli waris pemegang gadai"*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya sangat berdasarkan atas hukum dan cukup beralasan bagi Tergugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk "Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil -dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 1 dengan alasan sebagai berikut:

3.1 Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mendalilkan Bahwa ada memiliki tanah seluas 212.386 m² terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau karena Penggugat dalam dalil



gugatannya tidak bisa menguraikan dasar-dasar hukum, alas hak kepemilikan tanahnya tersebut dan tidak bias menunjukkan dan menguraikan secara persis dimana letak posisi sebenarnya tanah milik Penggugat dalam posita point 1 tersebut berdasarkan peta survey/ peta tanah, karena Penggugat hanya bisa menjelaskan luas dan letak secara global serta batas-batas tanahnya yang semuanya masih sangat diragukan kebenarannya dan kesahihannya, karena dari mana data-data, alas hak, dasar hukum serta data fisik dan data yuridis tanah yang tidak bisa dirinci secara jelas oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya tersebut.

Bahwa tanah yang sertipikat hak milik Tergugat I yaitu Sertipikat Hak Milik No.581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No.100/Sibau Hilir/2011, seluas 18.904 m² tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc adalah fakta hukum seluruhnya terletak di Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang sangat berbeda letaknya dengan tanah yang Penggugat bebaskan sebanyak 13 SKT yang terletak di Desa Pala Pulau, yang dapat dibuktikan berdasarkan dokumen perjanjian tahun 1923 yang dibuat semasa TUMENGGUNG ADJAN (Tumenggung Banua Sibau), dokumen perjanjian tahun 1935 yang dibuat semasa TUMENGGUNG GUNUNG (Tumenggung Banua Sibau) yang disahkan oleh TUMENGGUNG SAWING PETALI (Tumenggung Banua Sibau), dokumen kesepakatan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 22 September 2002, dokumen kesepakatan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari 2008 serta dokumen batas Desa Sibau Hulu dengan Desa Nanga Awin dengan titik nol dari Desa Pala Pulau menggunakan metode GPS (Global Positioning System) tertanggal 28 Januari 2014. Salah satu dokumen kesepakatan tertanggal 08 Februari 2008 yaitu Surat Ketemenggungan Banua Sio Kecamatan Putussibau berupa "Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari 2008, yang keputusannya sebagai berikut :

1. Keputusan disesuaikan dengan Surat Perjanjian Suku Dayak Taman Banua Sio dengan Suku Kantuk Pala Pulau yang disebut di dokumen sejak tahun 1923. Adapun bunyi Isi Surat Dokumen tersebut adalah menyatakan Dari Badan green sampai Pon Rimba



sebelah kiri jalan perintah. Badang Reen sudah ditandai dengan patok semen sederhana.

2. Dari Patok semen sederhana menuju Pon Rimba, di Pon Rimba ini ditandai dengan Poon Timadak Toa/Pohon cempedak tua.
3. Mengenai Tanah Hutan yang disebelah Barat (kedarat) Pon Rimba / Timadak Toa sampai ke batas Desa Tanjung Beruang, tetap hak milik masyarakat Desa Sibau Hilir karena menurut Dokumen Tahun 1923, Kantuk Pala Pulau hanya diberi sebatas Pon Rimba dan tidak menyeberang sungai Taman Tapah. Mengenai Tanaman Hutan Tengawang, berdasarkan keputusan Temenggung AJAN yang menyatakan: " Apabila berbuah lebat dipetik sama-sama, bila tidak lebat orang kantuk Pala Pulau saja yang memetik". Agar tidak menjadi polemic dikemudian hari, Saya selaku Temenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengawang tersebut dibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulau dan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir. Apabila dikemudian hari terjadi Pelanggaran seperti:

- A. Melewati batas yang telah ditentukan;
 - B. Membuang atau mencabut Tanda atas;
 - C. Menebang Pohon Kayu Tanda Batas;
 - D. Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yang tersebut di atas akan dikenakan sanksi Adat seperti dibawah ini:
1. Harus mengganti/membayar biaya pembuatan Tanda Batas sesuai biayanya;
 2. Membayar kas opas orang yang ikut hadir pada waktu penyelesaian Batas tersebut diatas sebesar masing-masing Rp.20.000,-;
 3. Membayar gaji orang yang merintis Batas sebesar Rp.50.000 perorang x per hari. Demikian Berita Acara Penyelesaian/Keputusan ini dibuat untuk dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak yakni Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau. Ditandatangani Temenggung Banua Sio M.LAYANG, Diketahui Camat Putussibau Utara Drs. AHMAD SALAFUDDIN dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Putussibau YOHANES KOMBONG SUKA. Selain Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau digambarkan dalam Peta Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dari Tim Koordinasi Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (TKPD) tertanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani

Ketua L. TROMBA dengan Sekretaris OSEP LAMPUN, SP;

4. BahwaTergugat 1 menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 2 sebagai berikut

4.1. Bahwa berdasarkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 55/Pid.SusffP.Korupsi/2014/PN-PTK,Putusan yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum Senin, 23 Maret 2015 oleh Majelis Hakim yaitu Hakim Ketua C.H.RETNO DAMAYANTI, SH., Hakim Anggota YAMTO SUSENA, SH., MH dan Hakim Ad Hoc ELIAS SILALAH, SH serta Panitera Pengganti LUSI NURMADIATUN, SH, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang sudah berkekuatan hukum Tetap/inkracht van gewijsde atas nama Terdakwa Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG,MMsebagai Sekretaris II bukan anggota Panitia Pengadaan Tanah, yang amarnya yaitu:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RADENAMAS SUNKALANG, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa (terdiri dari point 1 s/d 44) Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor Perkara Nomor:55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 yang menjadi dasar putusan Terdakwa/Terpidana Drs.RADEN AMAS SUNKALANG, MM tersebut 'di atas, pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 117 s/d 118 adalah sebagai berikut:

4.2.1. "Menimbang, bahwa dalam rapat-rapat Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah dimaksud pertama, dipimpin oleh Ketua Panitia / Bupati Drs. H. ABANG TAMBUL RUSIN. Kemudian untuk rapat-rapat selanjutnya dipimpin oleh Terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM selaku Asisten I sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Bupati yang sekaligus juga dalam Kepanitiaan Pengadaan Pembebasan Tanah adalah sebagai Sekretaris Panitia sebagaimana dalam keterangan Saksi Bupati dan saksi-saksi lainnya";

4.2.2. "Menimbang, bahwa dalam rapat Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah berikutnya yang dipimpin oleh Terdakwa Drs.RADEN AMAS SUNKALANG, MM juga dihadiri oleh Terdakwa DANIEL Alias ATENG yang mengatas namakan dan mengaku selaku pemilik tanah 21 Ha yang akan dibebaskan, bagian dari tanah yang 32 Ha tersebut mengajukan penawaran secara lisan kepada Panitia harga tanahnya Rp.25.000,-/m², namun akhirnya disepakati dengan Panitia sebesar Rp.8000,-/m² dengan pertimbangan harga setempat namun tidak berdasarkan NJOP ataupun bukti-bukti lain menyangkut harga pasaran dilokasi tanah dimaksud";

4.2.3. "Menimbang, bahwa kemudian dalam rapat muncul gagasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa untuk pensertipikatan tanah yang luasnya lebih dari 2 Ha bukan lagi menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kapuas Hulu tetapi adalah menjadi kewenangan Pusat sehingga jika dilakukan pengurusan sertipikat atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas tanah seluas 21 Ha tersebut harus dipecah menjadi 13SKT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah) atas gagasan tersebut seluruh Panitia menyetujuinya termasuk Terdakwa Drs. RADEN



AMAS SINGKALANG, MM., ANTONIUS RUSIN dan DANIEL Alias ATENG sendiri selaku Pemilik Tanah";

4.2.4. "Menimbang, bahwa ke-13 orang tersebut nantinya akan dipinjamkan KTP-nya yang seolah-olah pemilik tanah, yang nama-namanya dicantumkan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah padahal orang-orang tersebut tidak ada memiliki tanah dilokasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dilokasi tanah dimaksud, adapun dari ke-13 orang tersebut adalah: CRISTIANA dan SELVANUS PRIYONO (yang merupakan Istri dan Ipar dari Terdakwa ANTONIDS HUSIN Kades Pala Pulau), ANTONIUS USMAN, HERLINA KUSUMAWATI, SE dan ADELIANUS SUKA (yang merupakan abang, adik ipar dan keluarga dari Terdakwa Drs. RADEN AMAS SINGKALANG, MM), HERMAN TONI, ANDREAS, ADRIANUS P.D.S., TAUFIK LAWRENSIUS, ARRY GUNAWAN, ATIBUJANG, ESA PUTRA NIKO (yang merupakan karyawan dari Terdakwa DANIEL Alias ATENG), yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menempatkan diri seseorang (KTP) ke dalam keadaan yang tidak sebenarnya, termasuk oleh seluruh Panitia Pengadaan Tanah, yang normatifnya hal itu adalah kewenangan Kantor Pertanahan Nasional";

4.2.5. "Menimbang, bahwa dari ke-13 orang tersebut yang telah dipinjam KTP• nya (selain DANIEL Alias ATENG) kemudian diarahkan dan disuruh untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan tanah dimaksud seolah-olah pemilik tanah yang sebenarnya padahal tidak ada memiliki tanah di Desa. Pala Pulau ataupun di lokasi tanah dimaksud, termasuk orang-orang tersebut secara formalitas telah menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan pembebasan tanah dimaksud, kwitansi-kwitansi pembayaran, pada hal uangnya langsung diserahkan kepada Terdakwa DANIEL Alias ATENG maupun kepada ARRY GUNAWAN dengan total seluruhnya Rp.1.699.088.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)";

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 3, point 4 dan point 5 sebab bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap/inkracht van geijsde, yang menjadi dasar putusan Terdakwa Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM tersebut di atas, yaitu fakta hukum pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tipikor halaman 121 s/d 123 adalah sebagai berikut

5.1. "Menimbang, bahwa atas permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu tersebut, telah diregister dalam register permohonan hak pakai 2007/2008. Bahwa permohonan hak pakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut sampai saat ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana dalam keterangan Saksi MARNIATI selaku Kasubag TU BPN Kapuas Hulu, SURYA DHARMA Kasubsi Penetapan Rak dan FEBRI EVANSYAH selaku Kasubsi Penetapan HTPT yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan hak pakai atas 13 bidang tanah dimaksud sampai sekarang tidak diterbitkan karena ada masalah";

5.2. "Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc yang menerangkan bahwa diatas tanah yang dibebaskan atau di tanah miliknya tahun 2009 telah dikerjakan bangunan gedung Pekerjaan Umum dan balai pertemuan serba guna, tanah tersebut dikuasai sejak 31 Desember 1968 oleh Orang Tuanya yang bernama SAWING NARANG dibeli berdasarkan Surat Pembelian dari 10 orang warga setempat, kemudian tahun 2008 yang waktu itu belum ada bangunan, Saksi mengajukan sertipikat program prona dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No.581 atas nama Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dan Sertipikat hak Milik Nomor 580 atas nama Orang Tua Saksi yaitu SAWING NARANG di Desa Sibau Hilir. Oleh karena diatas tanah Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dikerjakan bangunan, Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc mengajukan keberatan sehingga pembangunan proyek dihentikan, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi BUJANG SYAFARUDIN, Amd.Kep yang menerangkan disekitar lokasi tanah yang dibebaskan tersebut adatanah Saksi tetapi tidak terkena bangunan, sudah terbit sertipikatnya melalui prona, yang kena bangunan adalah tanah sepupu Saksi yang bernama YULIANA (adik kandung Tergugat

Halaman 19 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



I), telah terbit sertipikat melalui prona, karena tanah YULIANA (adik kandung Tergugat I) ke nama ka Suaminya telah mengajukan keberatan dengan melaporkan ke Polisi dan BPN, bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Drs. ANDREAS HUSIN juga mengalami hal yang sama tanahnya ada dilokasi yang dibebaskan tersebut dan Saksi-Saksi lainnya dan dikuatkan dengan keterangan Saksi EDY SUPARDI selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dan Orang Tuanya SAWING NARANG dimaksud disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dan kepala desa setempat, pengukuran itu dilakukan oleh Saksi dalam rangka pensertipikatan tanah program prona";

5.3. "Menimbang, bahwa merujuk pada tugas pokok dan fungsi panitia pengadaan tanah yang antara lain menyebutkan Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan seterusnya sebagaimana didalam Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006 tertanggal 15 Februari 2006 dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum";

5.4. "Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sejak bulan April 2008 telah mengajukan permohonan sertipikat hak pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu (Tergugat II) tetapi sampai dengan saat ini belum diterbitkan oleh karena adanya persoalan atas tanah yang dibebaskan tersebut, yaitu adanya orang lain yang mengajukan keberatan dengan bukti kepemilikan sertipikat dan proyek tersebut pun tidak dilanjutkan maka dengan demikian Panitia Pengadaan Pembebasan Tanah yang dibentuk tersebut secara kolektif kolegial termasuk ANTONIUS HUSIN selaku anggota panitia (Kades Pala



Pulau), sebelum membebaskan tanah dimaksud atau sebelum melakukan pembayaran ganti rugi panitia tidak mengadakan penelitian secara benar mengenai status hukum tanah yang hak atas tanahnya dilepaskan, tidak member penjelasan atau penyuluhan dan atau tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana dalam peraturan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum";

5.5. "Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang permohonan hakpakai dari Pemkab Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kapuas Hulu (Tergugat II) karena di atas tanah -tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik atas nama orang lain dan orang tersebut telah mengajukan keberatan dan proyek pembangunan tersebut terhenti, aset belum menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, padahal uang untuk pengadaan/pembebasan tanah dimaksud telah dibayar seluruhnya kepada Terdakwa DANIEL Alias ATENG maupun kepada ARRY GUNAWAN melalui ke-13 orang SKT tanah dimaksud/dipinjam KTP-nya total seluruhnya sebesar Rp.1.699.088.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)";

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 6 dengan alasan sebagai berikut

6.1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor: 100/Sibau Hilir/2011, seluas 18.904 m² tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG B.Sc Tergugat I, yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah sudah benar dan sah karena melalui prona Tergugat I mengajukan permohonan hak disertai KTP, KK, bukti pembayaran PBB yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Sibau Hilir selanjutnya untuk diproses di Kantor Pertanahan Kapuas Hulu, dan penguasaan tanah gugatan perkara aquo oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang salah satunya adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;

6.2. Pernyataan dan alasan tersebut diatas ditegaskan dan bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), halaman 121 yaitu : "Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc yang menerangkan bahwa di atas tanah yang dibebaskan atau di tanah miliknya tahun 2009 telah dikerjakan bangunan gedung Pekerjaan Umum dan balai pertemuan serba guna, tanah tersebut dikuasai sejak 31 Desember 1968 oleh Orang Tuanya yang bernama SAWING NARANG dibeli berdasarkan Surat Pembelian dari 10 orang warga setempat, kemudian tahun 2008 yang waktu itu belum ada bangunan, Saksi mengajukan sertipikat program prona dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No.581 atas nama Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dan Sertipikat Hak Milik Nomor 580 atas nama Orang Tua Saksi yaitu SAWING NARANG di Desa Sibau Hilir. Oleh karena diatas tanah Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dikerjakan bangunan, Saksi AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc mengajukan keberatan sehingga pembangunan proyek dihentikan, juga bersesuaian dengan keterangan Saksi BUJANG SYAFARUDIN, Amd.Kep yang menerangkan disekitar lokasi tanah yang dibebaskan tersebut ada tanah Saksi tetapi tidak terkena bangunan, sudah terbit sertipikatnya melalui prona, yang kena bangunan adalah tanah sepupu Saksi yang bernama YULIANA (adik kandung Tergugat I), telah terbit sertipikat melalui prona, karena tanah YULIANA (adik kandung Tergugat I) kena maka Suaminya telah mengajukan keberatan dengan melaporkan ke Polisi dan BPN, bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Drs.ANDREAS HUSIN juga mengalami hal yang sama tanahnya ada dilokasi yang dibebaskan tersebut dan Saksi-Saksi lainnya dan dikuatkan dengan keterangan Saksi EDY

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPARDI selaku petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc dan Orang Tuanya SAWING NARANG dimaksud disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dan kepala desa setempat, pengukuran itu dilakukan oleh Saksi dalam rangka pensertipikatan tanah program prona";

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 dan point 8 dengan alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa justru Penggugatlah yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) dengan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana fakta hukum Abang Kandung dari Penggugat yaitu Drs.H, ABANG TAMBUL HUSIN yang mempunyai tupoksi dan tanggungjawab kolektif kolegal sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah/Bupati Kapuas Hulu Tahun 2006 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.1.782.580.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana laporan Hasil audit dari auditor BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014, berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

7.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG,MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) halaman 136 s/d 137 yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Menimbang, bahwa pokok persoalannya adalah proses pembebasan oleh Panitia Pengadaan tanah tidak dilakukan secara benar maka akibatnya asset yang dibebaskan tersebut sampai dengan sekarang tidak dapat disertipikatkan karena atas tanah dimaksud ada persoalan atau tidak dapat dijadikan secara sah menurut hukum menjadi asset pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka dengan demikian Negara dalam hal ini secara financial mengalami kerugiannya itu uang pembebasan tanah tersebut telah dikeluarkan tetapi tidak tepat sasaran, tidak dapat dimanfaatkan sampai dengan sekarang, maka dengan demikian bukan berarti audit yang dilakukan BPKP belum bersifat final, ahli juga dipersidangan telah menerangkan bukan melakukan audit investigasi tetapi hanya audit perhitungan kerugian Negara";
 - "Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya untuk selanjutnya dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum unsur-unsur tersebut di atas yang satu kesatuan dalam seluruh pertimbangan hukum ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pembelaan penasehat hukum tersebut selanjutnya dan selebihnya patut dan beralasan untuk dikesampingkan";
 - "Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, temyata unsur-unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya";
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 9 dan point 10 dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/SibauHilir/2011, seluas 18.904 m² tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG B.Sc Tergugat I, yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah sudah benar dan sah melalui prona Tergugat I mengajukan permohonan hak disertai KTP, KK, bukti pembayaran PBB yang disampaikan melalui Kantor Kepala Desa Sibau Hilir selanjutnya untuk diproses di Kantor Pertanahan Kapuas Hulu dan penguasaan tanah obyek perkara aquo oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum yang salah satunya adalah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1968 dan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I adalah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengkajian Penanganan Kasus Pertanahan;
- 8.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan dasar hukum untuk meminta Tergugat I wajib mengembalikan sertipikat hak milik Tergugat I tersebut kepada Penggugat dan Penggugat tidak berdasar hukum untuk mohon meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah milik Tergugat I karena permintaan dan permohonan Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik tanah yang sah menurut hukum dan tidak berdasar hukum, karena permohonan Penggugat untuk sertipikat hak pakai sampai sekarang tidak diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kapuas Hulu (Tergugat II) karena ada masalah Penggugat dan Bahwa sudah terbukti tindakan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde, karena justru sebaliknya adalah Penggugat yang harus wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.782.580.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan

Halaman 25 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) karena sudah terbukti sebagaimana Putusan Tipikor Nomor: 55/ Pid.Sus/ TP.Korupsi/ 2014/ PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/ Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG,MM (Asisten I Pemerintahan/ Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan Kerugian keuangan Negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/ PW14/5/ 2014 tanggal 26 September 2014;

8.3. Alasan hukum diatas sesuai sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvangingewijsde), pada halaman 132 s/d 133 yaitu : "Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan sekarang permohonan hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tidak diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kapuas Hulu karena di atas tanah-tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik atas nama orang lain, sehingga tanah seluas 21 Ha sebagai asset belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka dalam persoalan pengadaan/pembebasan tanah tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.782.580.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014";

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 11 dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SUNKALANG, MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvangingewijsde) adalah sangat jelas

Halaman 26 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



dan terang benderang sudah menunjukkan Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak didasarkan pada alas hak, data fisik dan data yuridis serta bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum sehingga sangat tidak berdasar hukum untuk mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan verzet, banding maupun kasasi;

9.2. Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor Nomor : 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG,MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) sudah sangat jelas dan terang benderang Bahwa justru Penggugatlah yang telah memanipulasi dan merekayasa data – data pemilik tanah dan asal usul riwayat tanah dalam pembuatan 13 SKT dengan menggunakan data-data / bukti-bukti yang tidak otentik dan tidak sah menurut hukum seperti yang diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor dalam Putusannya tersebut diatas;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita point 12 dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak berdasarkan hukum untuk meminta uang paksa (dwangsom) Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat I, karena sebagaimana berdasarkan Putusan Tipikor yang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa pihak Penggugatlah yang justru harus wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.782.580.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) karena sudah terbukti sebagaimana Putusan Tipikor Nomor: 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN-PTK tertanggal 23 Maret 2015 atas nama Terdakwa/Terpidana Drs. RADEN AMAS SINGKALANG,MM (Asisten I Pemerintahan/Sekretaris I bukan Anggota Panitia Pengadaan) yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap/inkrachtvan gewijsde, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 Nomor : SR-458/PW14/5/2014 tanggal 26 September 2014;

11. Bahwa sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhur kebudayaan dan hukum adat serta tahu berterima kasih dan membalas budi baik Suku Dayak Taman melalui TUMENGGUNG ADJAN yang pernah menolong dan membantu PATIH SARI (Suku Dayak Kantuk) dengan memberikan tumpangan di atas tanah milik Suku Dayak Taman, ketika PATIH SARI sangat memerlukan tempat tinggal untuk hidup layak/normal dan beradab pada waktu itu karena tidak mempunyai tanah, maka Kita tidak boleh melupakan Sejarah, benar apa yang dikatakan Bung Karno tentang JASMERAH {JAngan Sekali - kali MELupakan sejaRAH). Berdasarkan Sejarah dan Paradigma tersebut dengan bukti -bukti dokumen perjanjian otentik yang sah berdasarkan hukum, maka perkenalkanlah Tergugat I untuk memberikan pencerahan dan meluruskan sejarah/ riwayat asal usul tanah kepada kita semua, khususnya kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Penggugat Prinsipal dan Tergugat II serta Majelis Hakim Yang Mulia, tentang riwayat singkat sejarah ketemenggungan dan kepemilikan tanah -tanah Suku Dayak Taman Sibau sejak Tahun 1923 di Banua Sio (khususnya Sibau Hilir) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang terdapat bukti -bukti tertulis sebagai berikut :

- Tahun 1923/1924 : Temenggung ADJAN diangkat menjadi Kepala Bangsa Taman Sibau Berdasarkan Surat Keputusan Hoofd Van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 05 Juli 1924, untuk menjadi temenggung dan memimpin Banua Sio serta menentukan Batas Desa Pala Pulau secara tertulis untuk pertama kalinya;
- Tahun 1925 : Temenggung ADJAN diangkat berdasarkan Surat Keputusan Hoofd van Plaatselijk Bestuur di Poetoes Sibau, tertanggal 20 Oktober 1925 menjadi Kepala Adat Bangsa Orang Taman Sibau;
- Tahun 1933 : Tumenggung ADJAN diberhentikan dengan hormat dari tugas Tumenggung Sibau, oleh De Gezaghebber van Boven Kapoeas dengan Surat Keputusan tertanggal Agustus 1922, serta diberi Pensiun f5,-(lima roepiah Seboelan);

Halaman 28 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1935 : Tumenggung GUNUNG diangkat menjadi Tumenggung yang baru memimpin Banua Sio dengan gaji 17, 50 menggantikan Tumenggung ADJAN yang sudah terlalu tua; Tumenggung GUNUNG mempertegas batas desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau dengan dasar Keputusan Tumenggung ADJAN 1923;
- Tahun 1983 : Tumenggung P.SAWING PETALI diangkat sebagai Tumenggung Sibau Hilir. Salah Satu Bukti kebaikan, kedamaian, berjiwa besar dan kejujuran dari suku Dayak Taman Sibau Pada Waktu itu adalah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan yang Disahkan Tumenggung P.SAWING PETALI adalah Surat TEMENGGUNG ADJAN menerima PATIH SARI Orang Kantuk untuk menumpang di Air Sibau Pala Pulau yaitu sebagai berikut:

SURAT KETERANGAN ORANG KANTUK

PATIH SARI' ORANG MENUMPANG DIAIR SIBAU PALA PULAU serta Tuan BORKOS juga terima dan Kepala Lama juga terima dengan yang baik:

1. NIGI
2. ROENDI
3. DJAROF
4. TEKOE, Empat Kepala besar-besar yang terima, PATIH SARI' masuk air sibau sekarang dari buah-buahan dan pokok-pokok Tengkwang bersamalah kalau buahnya lebat, kalau tidak lebat Kantuk sajalah yang ambil buahnya. Tanda Tangan Tumenggung Sibau ADJAN (sewaktu Beliau menjadi Tumenggung tahun 1923). Disahkan 13 Januari 1983 Tumenggung Sibau Hilir Tanda Tangan/ Cap P.SAWING PETALI. Disahkan 25 Februari 2008 Tanda tangan / Cap Tumenggung Banua Sio M.LAYANG;

Selanjutnya sebagai Tumenggung Sibau Hilir Tumenggung P.SAWING PETALI mengeluarkan surat tertanggal 13 Januari 1983, sebagai berikut:

SURAT PEMBERITAHUAN

1. Barang siapa yang masuk kantuk dari ilir masuk ke batang sibau musti dikantor Putussibau dulu.
2. Kalau dia sudah masuk dia air sibau sekarang dia balik baru sekalian pokok-pokok buahnya dan rumahnya kepalanya yang punya sebab disengajanya meninggal rumahnya dan pokok buahnya itu saja peringatan kepada anak buah saya orang kantuk: PATIH SARI PALA

Halaman 29 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULAU Sibau ADJAN, KUDA, TIMBAU, GILING, NAIGI. Disahkan 13 Januari 1983 Tanda tangan/Cap Tumenggung Sibau Hilir P.SAWING PETALI.

Selanjutnya tanggal 13 Juni 1983 Tumenggung P.SAWING PETALI menhesahkan Surat DEDEMANG ADOGOM tertanggal 13 Juni 1923.

Bunyi Surat tersebut yaitu:

Yang dikasih tempo Tuan BORKOST

Tiga ANTU PALA

Dikasihkan sama MOS KEPALA DISTRIAT Benua UJUNG SATU.

Dikasihkan sama NANANG Mandalam Satu.

Dikasihkan sama TAPA Orang KAPUAS Satu.

Itu buat Pengaku Saudara Juga waktu dahulu oleh PATIH SARI dikantor Sibau 13 Juni 1923. PATIH SARI ada beri KEPALA LAMA pada LUAT Kepala Rumah di Sibau 1 Buah. Putussibau 13 Juni 1923 Tanda tangan DEDEMANG ADOGOM. Disahkan 13 Juni 1983 Tanda tangan/Cap Tumenggung P.SAWING PETALI; Disahkan 25 Februari 2008 Tanda tangan/cap Tumenggung Banua Sio, M.LAYANG;

Selanjutnya Tumenggung P.SAWING PETALI Mengesahkan dengan Tanda tangan/Cap sebagai Tumenggung Sibau Hilir Yaitu:

“SURAT MUPAKAT WATAS JALAN DENGAN KANTUK DENGAN TAMAN SIBAU”

Dari badang Reen sampai Pon Rimba sebelah kiri jalan perintah, dari Badang Reen sebelah kanan perintah sampang PIYANG Kuak ini hal sudah Mupakat dengan PATIH SARI dengan baik, siapa yang melanggar Mupakat ini itu orang dihukum F.5.

Kepala Pulau Den 14/4-1935.

Pekat sudah akor dengan baik dihadapan saya TUMENGGUNG GUNUNG SIBAU Serta Kepala-kepala adat, MUNSANG, UEBAN, SURAI, KALAYAK, NARANG, BUBUK, SAPI, SUNG.

Tanda tangan Tumenggung GUNUNG SIBAU. Disahkan Tumenggung Banua Sio tertanggal 25 Februari 2008 Tumenggung M.LAYANG;

SURAT KEPUTUSAN

Het Hooft van Plaatselyk Bestuur Te Poetoos Sibau, tetanggal 06 November 1937 menetapkan NARANG diangkat menjadi Kepala Kampong Banua Sibau. Tanda tangan Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te poetoos Sibau;

SURAT KEPUTUSAN

Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Het Hoofd van Plaatselyk Bestuur Te Poetoos Sibau memutuskan memberikan f.2, 50 (doewa roepiah lima poeloeh cent) kepada NARANG Kepala kampung komplek Banua Sibau berlaku mulai 1 Januari 1939.

(Catatan: NARANG dan Bapak Kandung dari SAWING NARANG dan Kakek Kandung dari AGUSTINUS SAWING NARANG, BS.c serta GILING SAWING NARANG);

4. Tahun 2008 : Tumenggung M.LAYANG melakukan pengesahan batas Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau dengan Menandatangani/cap sebagai Tumenggung Banua Sio yaitu: Surat Berita Acara penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah DESA SIBAU HILIR dengan DESA PALA PULAU tertanggal 08 Februari 2008;
- Setelah Tumenggung M.LAYANG dilanjutkan dengan Tumenggung THOMBA yang juga mengesahkan batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat I kemukakan dan uraikan pada Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yaitu : Sertipikat Hak Milik No.581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No.100/Sibau Hilir/2011, seluas 18.904 m² tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG,B.Sc adalah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan demi hukum Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.581/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No.100/ Sibau Hilir/ 2011, seluas 18.904 m² tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 31 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II juga mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tercantum dalam surat jawaban tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.;
2. Bahwa tergugat II mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No.581/ Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur No.100/ Sibau Hilir/ 2011, seluas 18.904 m² Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan surat permohonan dari AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc tanggal 18 Juli 2011;
3. Bahwa AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc menerima penyerahan tanah yang dimaksud dari SAWING NARANG pada tahun 2011 dari menggarap tanah Negara;
4. Bahwa penggugat memiliki tanah berdasarkan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada bulan Desember 2006 dengan cara ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 580.1-21-41.6- 2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah, masing- masing:
 - a. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/219/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M².
 - b. Surat Keterangan Tanah Nornor : 590/220/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M².
 - c. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/221/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMANTONI seluas 19.975 M².
 - d. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/222/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M².

Halaman 32 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/223/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M²
- f. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYADWI SISWANTO seluas 15.030 M².
- g. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/225/PEMDES/PP/2006 an surat pemyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M².
- h. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/226/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M².
- i. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/226/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M².
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/226/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M².
- k. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/227/PEMDES/PP/2006 dan surat pemyataan penguasaan tanah tanggal 22Pebruari 2006 atas namaTAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M².
- l. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/232/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M².
- m. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/234/PEMDES/PP/2006 dan surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M².

Bahwa penggugat melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 13 orang pemilik tanah tersebut di atas lokasinya di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 581 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc luas 18.904 M² yang Tergugat II terbitkan berada di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Bahwa berdasarkan pembayaran ganti rugi tanah seluas 212.386 M² (± 21 Ha) terhadap 13orang pemilik tanah yang dibayar ganti ruginya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pengukurannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan sebagai berikut

: Dalampokokperkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena obyek gugatan yang Penggugat dalilkan berada di Desa Pala Pulau, sedangkan yang Tergugat II terbitkan berada di Desa Sibau Hilir.
2. Menyatakan Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 581 Luas 18.904 M² atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B.Sc adalah sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Pts tanggal 22 Nopember 2017, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

➤ DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

➤ DALAM POKOKPERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 M², terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok;Yang dibebaskan melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

Halaman 34 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah No. 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 M2;
2. Surat Keterangan Tanah No. 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 M2;
3. Surat Keterangan Tanah No. 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 M2;
4. Surat Keterangan Tanah No. 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 M2;
5. Surat Keterangan Tanah No. 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 M2;
6. Surat Keterangan Tanah No. 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 M2;
7. Surat Keterangan Tanah No. 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 M2;
8. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 M2;
9. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 M2;
10. Surat Keterangan Tanah No. 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 M2;
11. Surat Keterangan Tanah No. 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 M2;
12. Surat Keterangan Tanah No. 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 M2;

Halaman 35 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Tanah No. 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Pebruari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 M2, adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan kepada Tergugat II agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 581/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No. 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 M2 atas nama AGUSTINUS SN, B.Sc yaitu Tergugat I kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau bersama-sama sebesar Rp3.315.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts, yang di putus pada tanggal 22 Nopember 2017 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang berisi keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 putusan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I sekarang Pemanding yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan;

Telah membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts, yang di putus pada tanggal 22

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, yang berisi keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 putusan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat II sekarang Terbanding II yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan;

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang berisi pernyataan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Tergugat I sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 22 November 2017. Pernyataan Banding tersebut pada tanggal 19 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding I dan pada tanggal 19 Desember 2017 telah diberitahukan pula kepada Tergugat II sekarang Terbanding II;

Telah membaca, memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 12 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat sekarang Terbanding I pada tanggal 28 Februari 2018 dan kepada Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 13 Februari 2018;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pts, masing-masing tanggal 8 Januari 2018 dan tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 30 Januari 2018 dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memberi kesempatan kepada Tergugat I sekarang Pembanding, Penggugat sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca, kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat tanggal 7 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 07 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2018/PT PTK



resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 22 Nopember 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I sekarang Pembanding, serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Terbanding I, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 22 Nopember 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I sekarang Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I sekarang Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 22 Nopember 2017;
- Menghukum Tergugat I sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** oleh kami **HENDRA H. SITUMORANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. YULMAN, S.H., M.H.** dan **H. SUDARWIN, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MARHABAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. YULMAN, S.H., M.H.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

H. SUDARWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARHABAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).